

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 06 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik..

MENETAPKAN

1. **Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis;
 2. **Drs. H. Mal Domu, SH, MH.** sebagai Hakim Anggota;
 3. **Teddy Lahati, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 06 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu



Drs. Muslim, M.H